

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Perubahan sistem pemerintahan di Indonesia dari sistem terpusat menjadi otonomi telah memberikan dampak yang besar pada penyelenggaraan pemerintahan dan ruang lingkup kerja pada umumnya, sehingga berdampak juga pada perubahan pengaturan sistem pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan yang mengatur tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah yaitu Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Melalui pelaksanaan otonomi daerah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah secara langsung akan diserahkan sepenuhnya kewenangan kepada pemerintah daerah otonom.

Pemberian kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat, maka dengan demikian diperlukan program atau sistem yang mampu untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan keuangan dengan baik. Melalui hal-hal tersebut maka akan menyebabkan munculnya sebuah sistem akuntabel yang terpercaya sehingga laporan atas pengelolaan keuangan daerah bersifat transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. (Hasanah, dkk. 2019). Pemangku kepentingan memerlukan informasi-informasi yang bermanfaat dan memiliki nilai untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Informasi yang bermanfaat

adalah informasi yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan dalam melakukan pengambilan keputusan.

Kondisi ini semakin menguatkan tuntutan akuntabilitas atas organisasi pemerintahan. Demi terciptanya hal tersebut pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan yang relevan secara jujur dan terbuka kepada publik. Wujud dari pertanggungjawaban tersebut dengan upaya yang dapat dilakukan adalah menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan posisi keuangan penting yang berasal dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik dan merupakan media sebuah entitas untuk mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada publik, selain itu juga berfungsi untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan dan dan evaluasi kinerja pemerintahan. (Afifah, 2019).

Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah harus mengacu pada standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat PSAP, adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif.

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun

laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penerapan SAP Berbasis AkruaI dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas menuju AkruaI (Cash Toward accrual Basis) menjadi penerapan SAP Berbasis AkruaI, yang dimaksud dengan basis kas menuju akruaI adalah pengakuan, pendapatan, beban dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas, sedangkan untuk pengakuan aktiva, kewajiban dan ekuitas dalam neraca menggunakan basis akruaI.

Pengertian Akuntansi Berbasis AkruaI menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah standar akuntansi yang mengakui pendapatan, beban, aset, kewajiban dan ekuitas dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Basis akruaI adalah sebagai berikut: (1) pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan, (2) beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, (3) aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah, (4) kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Pemerintah daerah menjadikan laporan keuangan menjadi media bagi sebuah entitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik yang menggambarkan keluaran atau hasil dari kegiatan yang akan atau telah dicapai

sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur sehingga dapat menjelaskan kinerja dan tanggung jawab pengelolaan anggaran selama satu periode tertentu. Akan tetapi sebelum laporan keuangan dipublikasikan untuk pengguna, laporan keuangan terlebih dahulu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pasal 16 ayat 1, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan standar, akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian intern.

Dari hasil opini auditor tersebut dapat kita lihat bagaimana gambaran kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila memenuhi karakteristik kualitatif pada informasi laporan Keuangannya. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan suatu penilaian mengenai baik buruknya laporan atas pengelolaan keuangan daerah dalam satu periode anggaran. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memiliki kualitas baik dapat dilihat dari opini yang dikeluarkan Badan Pengawas Keuangan (BPK) selaku badan yang memeriksa dan menilai LKPD. Pemeriksaan. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah (LKPD) merupakan suatu hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pernyataan Profesional Pemeriksa tentang kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan mempunyai kriteria diantaranya yaitu (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan, (3) kepatuhan terhadap perundang-undangan, (4) efektivitas pengendalian intern. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilakukan setiap satu periode oleh BPK untuk memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

Hasil pemeriksaan berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK), yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberi Pendapat (TMP) dan Tidak Wajar (TW). Pemerintah wajib membuat laporan keuangan untuk mengetahui pengendalian dan evaluasi kerja, sebagai salah satu pertanggungjawaban dan sebagai dasar pengambilan keputusan. Maka dari itu pemerintah diharuskan membuat laporan keuangan yang berkualitas agar para pemakai laporan keuangan (stakeholder) dapat memahami isi yang ada dalam laporan keuangan tersebut.

Jika laporan keuangan pemerintah buruk dapat menimbulkan implikasi yang negatif, salah satunya yaitu menurunkan kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana publik (pemerintah) dan kualitas keputusan menjadi tidak baik. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan relevan apabila

bermanfaat bagi para pemakainya jika laporan keuangan tersebut mempunyai informasi yang berkualitas dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Didalamnya terdapat karakteristik kualitatif laporan pemerintah daerah yakni : relatif, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Oleh karena itu sistem informasi pengelolaan dibutuhkan agar tercapainya suatu laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan daerah yang tujuannya agar laporan keuangan dapat dibuat dengan cepat dan tepat.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tentunya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada publik termasuk informasi keuangan daerah. Dengan informasi keuangan daerah yang akurat serta kemajuan teknologi yang sangat pesat sehingga setiap informasi dapat diakses dimanapun. Oleh karena itu dibutuhkan sistem informasi keuangan daerah untuk mengelola informasi keuangan tersebut sehingga informasi keuangan yang dihasilkan adalah informasi yang akurat, relevan dan dapat dipertanggung jawabkan. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD) sebagai sebuah sistem yang juga melakukan pengelolaan keuangan.

Penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah menghasilkan informasi anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah yang

disajikan melalui sistem informasi keuangan daerah. Penyajian informasi keuangan daerah melalui situs resmi pemerintah daerah yang menyajikan semua informasi keuangan daerah. Informasi dalam rangka penyelenggaraan keuangan daerah disampaikan kepada Menteri Keuangan sedangkan informasi yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri adalah dalam rangka laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang keuangan. Penyampaian laporan keuangan ini dilakukan secara berkala melalui dokumen tertulis dan media lainnya.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan aplikasi yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah. Maka Kementerian Dalam Negeri membuat Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang diolah oleh Subdit Informasi Pengelolaan

Kuangan Daerah pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, sehingga dapat mempercepat dalam proses pengelolaan keuangan Daerah karena sistemnya yang terintegrasi.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah proses penyajian informasi dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah yang dihasilkan daerah dalam pelaporan realisasi APBD, neraca daerah, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, disusun secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 yaitu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengendalian intern merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas organisasi dalam menyajikan laporan keuangan yang dapat dipercaya, sesuai dengan aturan dan taat kepada undang-undang yang berlaku. Proses ini dipengaruhi manajemen, dewan direksi, serta karyawan untuk memberikan jaminan organisasi. Pengendalian intern merupakan prosedur yang menjamin dan menyediakan informasi akurat bagi perusahaan dan bertujuan untuk melindungi kekayaan atau aset perusahaan agar terhindar dari segala tindakan penyalahgunaan informasi itu sendiri.

Prosedur dipastikan menaati peraturan hukum dan undang-undang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dijalankan selirih karyawan sebagaimana mestinya. Maka dari itu dapat disimpulkan dari beberapa penjelasan tersebut bahwa pengendalian internal adalah hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Pengendalian internal adalah prosedur yang bertujuan untuk menjaga kekayaan atau aset dari berbagai tindakan penyalahgunaan, menyediakan informasi yang diuji kebenarannya agar dapat dipercaya dan jugamemastikan kebijakan manajemen serta semua undang-undang atau peraturan hukum harus dijalankan dan dipatuhi sebagaimana mestinya oleh perusahaan.

Hasil penelitian sebelumnya Afifah, dkk (2021) menunjukkan bahwa bertambah naik tingkat penerapan SIPKD bertambah naik tingkat juga kualitas laporan keuangan daerah, maksudnya jika penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan terlaksana dengan baik maka laporan yang dibuat oleh sistem juga akan baik, hal ini dikarenakan SIPKD berbentuk aplikasi dengan tujuan mempercepat pemindahan data dan penghimpunan data keuangan daerah, serta memperkuat kesamaan perspektif prosedur serta sistem dama mengelola keuangan daerah untuk menginterpretasikan serta mengimplementasikan kebijakan undang-undang terkait. Selain itu, SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) ialah salah satu teknologi dan sistem yang sedang dikembangkan pemerintah untuk pendokumentasian, pengadministrasian, dan pengolahan data serta informasi lain yang merupakan data menjadi informasi

yang siap diberikan untuk publik selaku dasar dalam mengambil putusan untuk merencanakan, melaksanakan, serta memberi laporan tanggung jawab pemda.

Hasil penelitian Oka, dkk (2017) menunjukkan bahwa pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah berpengaruh yang positif. Hal ini dikarenakan adanya pengawasan intern yang merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, audit, pelaporan dan telaah sejawat.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri, dkk (2019) menunjukkan bahwa pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah berpengaruh karena pengendalian internal harus mengoptimalkan seluruh komponennya terlebih dahulu tujuannya untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan dan juga mempertimbangkan target laporan keuangan yang sudah ditetapkan.

Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) dalam pengelolaan informasi keuangan daerah menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). SIPKD yaitu sebuah aplikasi terpadu dari pemerintah yang digunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan dengan asas efisiensi, efektif, ekonomis, transparan, akuntabel dan auditabel.

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disingkat dengan BPKPAD adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Organisasi Perangkat Daerah ini telah mengalami beberapa kali perubahan, pada awal otonomi daerah tahun 2008 berbentuk Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tahun 2011 berubah lagi menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau DPPKAD. Pada tahun 2014 terjadi lagi perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, DPPKAD dimekarkan menjadi dua perangkat Daerah yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Badan Pendapatan dan Aset Daerah. Terakhir pada tahun 2021, dua organisasi perangkat daerah ini kembali digabung menjadi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Tugas dari BPKPAD adalah melaksanakan Fungsi Administrasi untuk Internal yang dulunya dilaksanakan oleh Tata Usaha. Selain itu BPKPAD juga memiliki fungsi sebagai Konsolidator dalam Bidang Pendapatan Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat dengan BUD, Anggaran, Aset, dan Akuntansi termasuk juga dalam pengelolaan gaji PNS.

Pada kesempatan kali ini penulis bermaksud untuk meneliti dan menganalisa dari pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

(SIPKD) dan Pengendalian Intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan, dikarenakan pada penelitian sebelumnya Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) terhadap kualitas laporan keuangan dan pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Oleh karena itu saya ingin meneliti apakah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan itu memiliki pengaruh pada saat sekarang ini dan saya ingin membuktikan dari penelitian sebelumnya apakah hasil penelitian sama atau berbeda.

1.2 Batasan Masalah.

Ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini dibatasi pada penelitian mengenai Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3 Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Apakah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berpengaruh terhadap Kalitas Laporan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan?.
2. Apakah Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan?.

1.4 Tujuan Penelitian.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap Kalitas Laporan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Untuk mengetahui pengaruh Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

1.5 Manfaat Penelitian.

1. Bagi Peneliti.

Untuk menambah wawasan, pengetahuan serta pengalaman bagi peneliti, dan hasil penelitian dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam memilih pekerjaan dan perbandingan antara teori yang didapat selama

pendidikan dengan kenyataan yang sesungguhnya yang terjadi di lapangan.

2. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk memberikan sarana partisipasi dalam dunia pendidikan dan menjadi sebuah pertimbangan dalam bentuk pemikiran serta operasional pada kegiatan selama penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Bagi Pihak Kampus UNIDHA.

Untuk memberi saran serta masukan kepada pihak kampus dalam merumuskan dan membuat kebijakan yang lebih baik untuk meningkatkan sistem informasi yang bisa dipelajari oleh mahasiswa di masa yang akan datang

4. Bagi Mahasiswa.

Untuk dijadikan bahan referensi ketika melakukan penelitian yang akan datang khususnya mengenai topik yang sama yaitu Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

1.6. Sistematika Penulisan.

Untuk memperoleh gambaran singkat mengenai penelitian ini secara garis besar yaitu :

BAB I, Bab ini berisi tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II, Bab ini berisi tentang teori yang digunakan, kajian penelitian sebelumnya dan pengajuan hipotesis.

BAB III, Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi, sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, definisi operasional variabel dan variabel penelitian.

BAB IV, Bab ini menjelaskan pembahasan mengenai deskripsi data dan pembahasan hasil penelitian dan analisis, uji asumsi, uji signifikansi.

BAB V, Bab ini berisi tentang pemberian kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang diperlukan.